

139/Dirpt/BI/65.

Djakarta, 12 Oktober 1965.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA .-

- LAM MEMBATJA** : Surat Kepala S.T.M. Negeri I Bandung tgl. 22 September 1965 No. 197/IV-19-Upa/65. Surat Walikota Kepala Daerah Sukabumi tgl. 16 September 1965 No. 3521/7/65 tentang usul S.T.M. Jajasan Dharma Karwa di Sukabumi menjadi S.T.M. filial Sukabumi dari S.T.M. Negeri I Bandung.-
- MEMBANG BAWA** : 1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah Pendidikan Teknik ;
2. Sjarat yang diperlukan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi ;
3. Sesuai dengan rentjana perluasan Pendidikan Pengajaran dari Departemen P.D. dan K. khusus mengenai Pendidikan Teknik ;
4. Perlu adanya penyesuaian Pendidikan Teknik dengan plan Pembangunan Nasional Semesta Berrentjana menurut ketentuan M.P.R.S. tahun 1960 ;
- BERINGAT** : 1. Undang2 Dasar 1945 pasal 31 dan Pasal 32 tentang hak Warga Negara mendapat pendidikan dan pendidikan serta rentjana Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan Nasional ;
2. Undang2 No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Landjutan Negeri ;
3. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 24-1-1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama-nama Sekolah/Kursus diseluruh Indonesia ;
4. Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ;
5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 14-12-1960 No. 109751/UU. pasal 16 tentang tugas Djawatan Pendidikan Teknik ;
6. a. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 7-2-1964 No. 3/Djapt/BI/64
b. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 23-10-1964 No. 117/1964 Jo No. 28695/III.

MEMUTUSKAN :

- DICHETAKAN** : Terhitung mulai tgl. 1 Agustus 1965 dibuka S.T.M. Negeri di Sukabumi sebagai S.T.M. filial dari S.T.M. Negeri I Bandung dengan djurusan :

1. M E S I N .
2. L I S T R I K .
3. BANGUNAN GEDUNG.

dengan memulai membuka masing2 kelas I , II dan III.

Dengan djatutan bahwa :

1. Pengangkatan Kepala Sekolah, Tenaga tata Usaha dan Guru-Guru akan dilaksanakan dengan surat keputusan tersendiri ;
2. Pelaksanaan persediaan Gedung sementara dengan peralatannya diselenggarakan dan disediakan oleh Panitia setempat/Kepala Daerah/Walikota ;
3. Biaya penyelenggaraan sekolah tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen P.D. dan K. yang disediakan untuk keperluan tersebut, dibantu dengan kerdja sama dengan Pemerintah Daerah .

Sesuai dengan Buku Daftar tersebut.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi,
D.D.

(R. SOEMARTO).-

B A N D U N G

Nomor : 814/102.B/12/86

Bandung, 23 Juli 1986

Lampiran : -

Perihal : Pembukaan Rumpun dan
program studi.

Kepada

Yth.

Sdr. Kepala STM Sukabumi ✓

di

S U K A B U M I

Sebagai hasil pertimbangan dalam Rapat Konsultasi Kepala Bidang Dikmenjur di Jakarta tanggal 16-17 Juli 1986 dengan ini kami beritahukan sebagai berikut :

1. Program studi yang diijinkan dibuka pada sekolah Saudara untuk tahun ajaran 1986/1987 adalah sebagai berikut :
 1. Gambar Bangunan ✓
 2. Bangunan Gedung ✓
 3. Survei dan Pemetaan ✓
 4. Listrik dan Instalasi
 5. Mesin Produksi
 6. Rumpun Elektronika. Mulai tingkat I
 7. Rumpun Mesin Tenaga. Mulai tingkat I
2. Harap penentuan jumlah kelas dan pengelompokan siswa diarahkan kembali dan disesuaikan dengan ketentuan tersebut.
3. Penentuan rumpun baru apabila tidak tercantum dalam butir 1 diatas tidak diijinkan.

Demikian : per maklum.

KEPALA BIDANG DIKMEJUR
KANTOR DEPENDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. I. LUKMAN
NIP. 110119966

PEMBUSAN YTH :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, sebagai laporan,
2. Kormin Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
3. Direktur Dikmenjur di Jakarta.